

# OMBUDSMAN ACEH SIDAK POSKO SPMB DAN SEKOLAH

Selasa, 01 Juli 2025 - aceh

## Siaran Pers

Nomor: 010/PW.01/VII/2025

Selasa, 1 Juli 2025

Banda Aceh - Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) untuk sekolah di bawah Kemendikdasmen, baik pada jenjang Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), maupun Sekolah Menengah Atas (SMA) telah dimulai sejak Mei 2025. Menyikapi hal tersebut, Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Aceh telah melaksanakan berbagai langkah pengawasan, mulai dari pra pelaksanaan sampai pelaksanaan, termasuk inspeksi mendadak (sidak) Posko SPMB dan sekolah-sekolah yang dianggap favorit oleh masyarakat.

"Hari ini kami melihat langsung proses pemberkasan dan pengelolaan pengaduan, baik di sekolah maupun posko SPMB di Gedung B Disdik Aceh," demikian disampaikan Kepala Perwakilan Ombudsman RI Aceh Dian Rubianty pada Selasa (1/7/2025).

Dian menambahkan, berdasarkan pengawasan Ombudsman di tahun 2025, masih ditemukan masalah yang berulang dari tahun sebelumnya, seperti penjualan seragam, penjualan buku, dan pungutan dana komite saat proses penerimaan murid baru berlangsung. Padahal, sudah jelas dalam Peraturan Kemendikdasmen, tidak diperbolehkan ada biaya apapun di sepanjang proses penerimaan dan pendaftaran masuk sekolah.

Berdasarkan laporan masyarakat, Ombudsman Aceh melakukan pengawasan langsung ke beberapa sekolah di Banda Aceh, antara lain SMPN 6 Banda Aceh dan SMAN 3 Banda Aceh, untuk memastikan pelaksanaan SPMB berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.

Saat ini sudah lebih seratus laporan yang diterima Ombudsman RI Perwakilan Aceh, 12 madrasah sudah selesai diperiksa, 13 sekolah masih dalam proses pemeriksaan, sementara 11 sekolah lagi masih dalam proses verifikasi.

"Kami sudah dan akan kembali turun ke beberapa sekolah. SPMB harus berjalan sesuai aturan. Tidak boleh ada kecurangan yang merugikan masyarakat, terutama terkait pungutan saat masuk sekolah," ujar Dian.

Dian menjelaskan, pihaknya turun ke sekolah hari ini terkait adanya kesalahpahaman panitia pelaksana dan orang tua murid terkait persyaratan pendaftaran berupa Kartu Keluarga (KK) harus diterbitkan minimal satu tahun sebelum tanggal pendaftaran SPMB.

"Setelah kami konfirmasi ke Dukcapil Kota Banda Aceh, hal tersebut sudah diselesaikan," ucap Dian.

Pihaknya mengapresiasi Dukcapil Kota Banda Aceh yang sigap menangani membludaknya orang tua di Balaikota, karena ingin mencetak KK yang sudah dibarukan. Padahal jika sosialisasi berjalan dengan lebih baik, panitia dapat

memeriksa melalui scan barcode, dan orang tua dapat mengakses layanan ini melalui aplikasi kependudukan.

Selain itu, Dian juga prihatin terkait masih adanya indikasi memo siswa titipan. Padahal Gubernur Aceh sudah mengeluarkan Surat Edaran Nomor: 400.3.1/7031 tentang Larangan Gratifikasi, Pungutan Liar, dan Penyusunan dalam pelaksanaan SPMB di SMA, SMK, dan SLB se-Aceh. Hal ini juga sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah wajib menyelenggarakan pendidikan dasar tanpa memungut biaya, baik pada satuan pendidikan yang diselenggarakan pemerintah maupun masyarakat.

"Kami apresiasi Pemerintah Aceh, terkait adanya SE dan aplikasi untuk SPMB 2025. Hal ini mengurangi satu celah terjadinya KKN. Kami juga sudah koordinasi dengan Pemerintah Aceh dan Forkopimda Aceh. Oknum yang memanfaatkan jabatan dan kekuasaan, tidak patuh pada Permendikdasmen dan SE Gubernur, akan ditindak tegas," kata Dian.

Untuk mendorong partisipasi publik, Ombudsman Aceh juga membuka posko pengaduan daring melalui kanal-kanal pengaduan resmi Ombudsman. Masyarakat dapat menyampaikan laporan apabila mendengar, melihat, atau mengalami permasalahan dalam proses SPMB, dan identitas pelapor akan dijaga kerahasiaannya sebagaimana diatur dalam Pasal 24 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman RI.

"Kami mengajak masyarakat untuk berani melapor bila menemukan adanya pungutan liar atau praktik yang tidak sesuai aturan dalam proses penerimaan murid baru," tutup Dian.